



PUTUSAN

Nomor1100 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD ARDIANSYAH alias GRANDONG
bin MARGIYUDI;**

Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/06 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Pondok Benowo Indah Blok A4
Nomor 19 RT.03 RW.11, Kelurahan Pakal,
Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

2. Nama : **AAN INDRIYANTO alias MARKESO bin
BUDI SUHARTONO;**

Tempat Lahir : Gresik;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun/10 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Keputran Kejabon Gang II Nomor
56, Kelurahan Embong Kali Asin,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

3. Nama : **MUHAMMAD FAJAR alias JUJUN bin
SLAMET RUYADI;**

Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 26 tahun/25 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Hal. 1 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Perum Pondok Benowo Indah Blok AP
Nomor 15, Kelurahan Pakam, Kecamatan
Babatjerawat, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

4. Nama : **WAHYUDI MURIANJAYA bin SUPARNO;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun/ 25 Maret 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tabel Barat RT.06 RW.01, Kelurahan
Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten
Sidoharjo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 08 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 546/2016/S.248.TAH/PP/2016/MA tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 547/2016/S.248.TAH/PP/

Hal. 2 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/MA tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2016;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno, bersama-sama dengan banyak orang yang tidak dapat disebutkan namanya karena melarikan diri, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di SPBU Jatisumo yang beralamat di Jalan Raya Timur Km.13, Dukuh Jatisumo, Desa Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut" yaitu korban Eko Prasetyo bin Sumarji, Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 WIB mereka Terdakwa bersama Suporter Bonek yang berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Truck, dari daerah Waru Surabaya berangkat menuju ke kota Jogjakarta untuk menyaksikan pertandingan sepakbola Antara Surabaya United Vs Arema Cronous di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 WIB mereka Terdakwa bersama Suporter Bonek yang lainnya berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Truck tiba di SPBU Jatisumo Sragen, melihat bus yang dikendarai oleh kelompok Suporter Aremania, kemudian ada yang berteriak "AREMA-AREMA" kemudian mereka Terdakwa beserta rombongan yang naik truck berhenti karena melihat Bus dari supporter Arema yang sedang berhenti di SPBU dan dari supporter Surabaya atau BONEK ada yang berteriak "AREMA....AREMA" dan ada juga yang berteriak "SERANG...SERANG" mendengar teriakan tersebut truck rombongan mereka Terdakwa dan bonek-bonek yang lain berhenti, mereka

Hal. 3 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Terdakwa dan supporter yang lainnya/bonek turun dari Truk kemudian masuk ke area SPBU Jatisumo, dan dengan kekerasan dan tenaga bersama mereka Terdakwa dan kawan-kawan Supporter mengambil batu yang ada dipinggir jalan dilemparkan kearah body Bus yang dinaiki Supporter Aremania, ada salah satu penumpang yaitu korban Eko Prasetyo bin Sumarji Supporter Aremania mau masuk kedalam Bus ditarik oleh salah satu Suporter Bonek sehingga jatuh selanjutnya Terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi memukul kepala korban dengan potongan besi sebanyak 1 kali, Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono memukul kepala korban dengan potongan kayu kaso sebanyak 1 kali, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi melempar dengan bongkahan batu kearah muka korban sebanyak 1 kali, dan Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno melempar plakat SPBU kearah tubuh korban dan teman-temannya yang lain juga menendang kearah tangan, kaki dan punggung korban;

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa dan kawan-kawannya korban Eko Prasetyo bin Sumarji mengalami luka beberapa bagian tubuhnya dan tidak lama kemudian meninggal dunia :

1. Kepala:

- Luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter letak sebelas sentimeter diatas telinga kanan;
- Luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter diatas telinga kanan;

2. Wajah:

- Luka pertama : luka terbuka diatas alis kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak luka satu sentimeter diatas alis kanan, tepi luka tidak rata terdapat memar didaerah sekitar luka;
- Luka kedua : luka terbuka diatas alis mata kanan dengan ukuran dua koma tiga kali nol koma dua sentimeter, letak luka satu sentimeter diatas luka pertama, tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka;
- Luka ketiga : luka terbuka diatas alis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter letak tiga koma lima dialis mata kiri tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka;
- Luka keempat :luka terbuka diatas alis mata kiri dengan ukuran tiga koma dua kali nol koma lima sentimeter, letak luka nol koma delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar luka ketiga tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka;

- Luka terbuka di batang hidung panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang hidung letak disebelah kanan dan kiri sudut mata sebelah dalam;
- Luka terbuka di dagu dengan ukuran empat kali empat sentimeter dasar luka tulang dagu;
- Luka terbuka di sudut bibir kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

3. Dada:

- Dada kanan :luka lecet di dada kanan dengan ukuran empat kali dua sentimeter,letak lima sentimeter dari garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibawah pundak kanan;
- Dada kiri : luka lecet didada kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, letak lima sentimeter dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter di bawah pundak kiri;

4. Punggung:

- Punggung Kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan;
- Punggung Kiri: terdapat beberapa luka memar di punggung kiri;

5. Perut:

Terdapat luka terbuka di perut kiri atas dengan ukuran dua kali satu lima sentimeter, tepi luka rata, sudut runcing bisa ditautkan membentuk garis;

6. Anggota gerak:

- Anggota gerak atas:
- Kanan: Bahu kanan: luka terbuka dilengan kanan atas dengan ukuran sepuluh sentimeter kalidua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan luka terbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat beberapa luka lecet di lengan bawah kanan;
- Kiri: terdapat luka memar di lengan kiri atas bagian dalam dan dipunggung tangan;
- Anggota gerak bawah :
- Kanan : Tidak ada kelainan;
- Kiri :luka robek pada telapan kaki kiri pada sela jari antara ibu jari dan jari kedua kaki ukuran lima kali satu sentimeter;

7. Mata : Kelopak mata terdapat bintik perdarahan di kelopak mata bagian bawah kanan dan kiri;

Hal. 5 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telinga: memar pada telinga kanan dan kiri, permukaan daun telinga: luka terbuka di daun telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma delapan sentimeter;

9. Tulang-tulang :

Tulang wajah : patah tulang pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri;

10. Rongga kepala :

- Terdapat resapan darah di kulit kepala menyeluruh.
- Pelebaran seluruh pembuluh darah otak.

11. Rongga Perut :

Luka menebus hati lobus kiri sepanjang dua sentimeter dan menyebabkan perdarahan rongga perut kurang lebih 1500 mililiter;

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki dewasa umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul di wajah, kepala, dada, punggung dan anggota gerak. Dan kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut kiri atas, Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala dan perdarahan otak, perdarahan hebat di rongga perut kurang lebih 1500 mililiter dan luka dihati lobus kiri, sebab kematian adalah perdarahan otak karena kekerasan tumpul dan perdarahan hebat dirongga perut karena luka tusuk yang mengenai organ hati;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor:VER /66/XII/2015/Biddokkes Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 22 Desember 2015 Dokter yang memeriksa dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,SH;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa 1.Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi,Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno, bersama-sama dengan banyak orang yang tidak dapat disebutkan namanya karena melarikan diri, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 WIBatau pada suatu waktu dalam

Hal. 6 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanDesember 2015, bertempat di SPBU Jatisumo yang beralamat di Jalan Raya Timur Km.13, Dukuh Jatisumo, Desa Sambungmacan, KecamatanSambungmacan, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, “Dengan terang-terangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”terhadap korban Eko Prasetyo bin Sumarji, Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya Pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIBmereka Terdakwa bersama Suporter Bonek yang berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Truck, dari daerah Waru Surabaya berangkat menuju ke kota Jogjakarta untuk menyaksikan pertandingan sepakbola Antara Surabaya United Vs Arema Cronous di stadion Maguwoharjo Yogyakarta;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 WIBmereka Terdakwa bersama Suporter Bonek yang lainnya berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Trucktiba di SPBU Jatisumo Sragen, melihat bus yang dikendarai oleh kelompok Suporter Aremania, kemudian ada yang berteriak “AREMA-AREMA” kemudianmereka Terdakwa beserta rombongan yang naik truck berhenti karena melihat Bus dari supporter Arema yang sedang berhenti di SPBU dan dari supporter Surabaya atau BONEKada yang berteriak “AREMA....AREMA” dan ada juga yang berteriak “SERANG...SERANG” mendengar teriakan tersebut truck rombongan mereka Terdakwa dan bonek-bonek yang lain berhenti, mereka Terdakwa dan supporter yang lainnya/bonek turun dari Truk kemudian masuk ke area SPBU Jatisumo, dan dengan kekerasan dan tenaga bersama mereka Terdakwa dan kawan-kawan Supporter mengambil batu yang ada dipinggir jalan dilemparkan kearah body Bus yang dinaiki Supporter Aremania, ada salah satu penumpang yaitu korban Eko Prasetyo bin Sumarji Supporter Aremania mau masuk kedalam Bus ditarik oleh salah satu Suporter Bonek sehingga jatuh selanjutnya Terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi menendang menggunakan kaki kiri mengenai badan korban bagian samping sebanyak 3 kali, Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai pinggang kiri korban, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi menendang menggunakan kaki kanan mengenai lengan kanan korban

Hal. 7 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali, dan Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai kaki dan paha korban dan teman-temannya yang lain juga menendang kearah tangan, kaki dan punggung korban;

- Akibat perbuatan mereka Terdakwa dan kawan-kawannya korban Eko Prasetyo bin Sumarji mengalami luka dan memar pada beberapa bagian tubuhnya :

1. Kepala :

- Luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter letak sebelas sentimeter diatas telinga kanan;
- Luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter diatas telinga kanan;

2. Wajah :

- Luka pertama : luka terbuka diatas alis kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak luka satu sentimeter diatas alis kanan, tepi luka tidak rata terdapat memar didaerah sekitar luka;
- Luka kedua : luka terbuka diatas alis mata kanan dengan ukuran dua koma tiga kali nol koma dua sentimeter, letak luka satu sentimeter diatas luka pertama, tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka;
- Luka ketiga : luka terbuka diatas alis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter letak tiga koma lima dialis mata kiri tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka;
- Luka keempat :luka terbuka diatas alis mata kiri dengan ukuran tiga koma dua kali nol koma lima sentimeter, letak luka nol koma delapan diatas luka ketiga tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka;
- Luka terbuka di batang hidung panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang hidung letak disebelah kanan dan kiri sudut mata sebelah dalam;
- Luka terbuka di dagu dengan ukuran empat kali empat sentimeter dasar luka tulang dagu;
- Luka terbuka di sudut bibir kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter;

3. Dada :

Hal. 8 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada kanan : luka lecet di dada kanan dengan ukuran empat kali dua sentimeter, letak lima sentimeter dari garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibawah pundak kanan;
- Dada kiri : luka lecet didada kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, letak lima sentimeter dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter di bawah pundak kiri;
- 4. Punggung :
 - Punggung Kanan : terdapat beberapa luka memar di punggung kanan;
 - Punggung Kiri : terdapat beberapa luka memar di punggung kiri;
- 5. Perut :

Terdapat luka terbuka di perut kiri atas dengan ukuran dua kali satu lima sentimeter, tepi luka rata, sudut runcing bisa ditautkan membentuk garis.
- 6. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : Bahu kanan : luka terbuka dilengan kanan atas dengan ukuran sepuluh sentimeter kalidua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan lukaterbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat beberapa luka lecet di lengan bawah kanan;
 - Kiri : terdapat luka memar di lengan kiri atas bagian dalam dan dipunggung tangan;
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Tidak ada kelainan.
 - Kiri : luka robek pada telapan kaki kiri pada sela jari antara ibu jari dan jari kedua kaki ukuran lima kali satu sentimeter;
- 7. Mata : Kelopak mata terdapat bintik perdarahan di kelopak mata bagian bawah kanan dan kiri.
- 8. Telinga : memar pada telinga kanan dan kiri, permukaan daun telinga : luka terbuka di daun telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma delapan sentimeter;
- 9. Tulang-tulang:

Tulang wajah: patah tulang pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri.
- 10. Rongga kepala :
 - Terdapat resapan darah di kulit kepala menyeluruh.

Hal. 9 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pelebaran seluruh pembuluh darah otak.

11. Rongga Perut :

Luka menebus hati lobus kiri sepanjang dua sentimeter dan menyebabkan perdarahan rongga perut kurang lebih 1500 milliliter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki dewasa umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tupuldi wajah, kepala, dada, punggung dan anggota gerak. Dan kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut kiri atas, pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala dan perdarahan otak, perdarahan hebat di rongga perut kurang lebih 1500 mililiter dan luka dihati lobus kiri, sebab kematian adalah perdarahan otak karena kekerasan tumpul dan perdarahan hebat dirongga perut karena luka tusuk yang mengenai organ hati;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor:VER/66/XII/2015/Biddokkes Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 22 Desember 2015 Dokter yang memeriksa dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,SH;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa, Terdakwa 1.Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi,Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno, bersama-sama dengan banyak orang yang tidak dapat disebutkan namanya karena melarikan diri, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang nyebabkan matinya orang" yaitu korban Eko Prasetyo bin Sumarji, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 WIBataupada suatu waktu dalam bulan Desember 2015, bertempat di SPBU Jatisumo yang beralamat di Jalan Raya Timur Km.13, Dukuh Jatisumo, Desa Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya Pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 21.00 WIB mereka Terdakwa bersama Suporter Bonek yang berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Truck, dari daerah Waru Surabaya berangkat menuju ke kota Jogjakarta untuk menyaksikan pertandingan sepakbola Antara Surabaya United Vs Arema Cronous di stadion Maguwoharjo Yogyakarta;
- Pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekitar pukul 03.30 WIB mereka Terdakwa bersama Suporter Bonek yang lainnya berjumlah sekitar 700 (tujuh ratus) orang dengan mengendarai 7 (tujuh) unit Truck tiba di SPBU Jatisumo Sragen, melihat Bus yang dikendarai oleh kelompok Suporter Aremania, kemudian ada yang berteriak "AREMA-AREMA" kemudian mereka Terdakwa beserta rombongan yang naik truck berhenti karena melihat Bus dari supporter Arema yang sedang berhenti di SPBU dan dari supporter Surabaya atau BONEK ada yang berteriak "AREMA....AREMA" dan ada juga yang berteriak "SERANG...SERANG" mendengar teriakan tersebut truck rombongan mereka Terdakwa dan bonek-bonek yang lain berhenti, mereka Terdakwa dan supporter yang lainnya/bonek turun dari Truk kemudian masuk ke area SPBU Jatisumo, dan dengan kekerasan dan tenaga bersama mereka Terdakwa dan kawan-kawan Supporter mengambil batu yang ada dipinggir jalan dilemparkan ke arah body Bus yang dinaiki Supporter Aremania, ada salah satu penumpang yaitu korban Eko Prasetyo bin Sumarji Supporter Aremania mau masuk kedalam Bus ditarik oleh salah satu Suporter Bonek sehingga jatuh selanjutnya Terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi menendang menggunakan kaki kiri mengenai badan korban bagian samping sebanyak 3 kali, Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai pinggang kiri korban, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi menendang menggunakan kaki kanan mengenai lengan kanan korban sebanyak 1 kali, dan Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali dan mengenai kaki dan paha korban dan teman-temannya yang lain juga menendang ke arah tangan, kaki dan punggung korban;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa dan kawan-kawannya korban Eko Prasetyo bin Sumarji mengalami luka atau memar beberapa bagian tubuhnya:
 1. Kepala :

Hal. 11 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima sentimeter letak sebelas sentimeter diatas telinga kanan.
- Luka terbuka di kepala bagian kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima sentimeter, letak empat sentimeter diatas telinga kanan.

2. Wajah :

- Luka pertama : luka terbuka diatas alis kanan dengan ukuran delapan kali dua sentimeter, letak luka satu sentimeter diatas alis kanan, tepi luka tidak rata terdapat memar didaerah sekitar luka.
- Luka kedua : luka terbuka diatas alis mata kanan dengan ukuran dua koma tiga kali nol koma dua sentimeter, letak luka satu sentimeter diatas luka pertama, tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka.
- Luka ketiga : luka terbuka diatas alis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter letak tiga koma lima dialis mata kiri tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka.
- Luka keempat:luka terbuka diatas alis mata kiri dengan ukuran tiga koma dua kali nol koma lima sentimeter, letak luka nol koma delapan diatas luka ketiga tepi luka tidak rata terdapat memar di daerah sekitar luka.
- Luka terbuka di batang hidung panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter dasar luka tulang hidung letak disebelah kanan dan kiri sudut mata sebelah dalam.
- Luka terbuka di dagu dengan ukuran empat kali empat sentimeter dasar luka tulang dagu.
- Luka terbuka di sudut bibir kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter.

3. Dada :

- Dada kanan:luka lecet di dada kanan dengan ukuran empat kali dua sentimeter,letak lima sentimeter dari garis tengah tubuh delapan belas sentimeter dibawah pundak kanan.
- Dada kiri : luka lecet didada kiri dengan ukuran satu koma lima kali satu koma lima sentimeter, letak lima sentimeter dari garis tengah tubuh sepuluh sentimeter di bawah pundak kiri.

4. Punggung :

- Punggung Kanan: terdapat beberapa luka memar di punggung kanan.

Hal. 12 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung Kiri : terdapat beberapa luka memar di punggung kiri.
- 5. Perut :

Terdapat luka terbuka di perut kiri atas dengan ukuran dua kali satu lima sentimeter, tepi luka rata, sudut runcing bisa ditautkan membentuk garis.
- 6. Anggota gerak :
 - Anggota gerak atas :
 - Kanan : Bahu kanan : luka terbuka dilengan kanan atas dengan ukuran sepuluh sentimeter kalidua koma lima sentimeter kali dua sentimeter dan lukaterbuka di punggung telapak tangan kanan dengan ukuran sepuluh sentimeter kali satu sentimeter dan terdapat beberapa luka lecet di lengan bawah kanan.
 - Kiri : terdapat luka memar di lengan kiri atas bagian dalam dan dipunggung tangan.
 - Anggota gerak bawah :
 - Kanan : Tidak ada kelainan.
 - Kiri :luka robek pada telapan kaki kiri pada sela jari antara ibu jari dan jari kedua kaki ukuran lima kali satu sentimeter.
- 7. Mata : Kelopak mata terdapat bintik perdarahan di kelpak mata bagian bawah kanan dan kiri.
- 8. Telinga : memar pada telinga kanan dan kiri., Permukaan daun telinga : luka terbuka di daun telinga kiri dengan ukuran dua kali nol koma delapan sentimeter.
- 9. Tulang-tulang :

Tulang wajah : patah tulang pipi kanan dan kiri, patah tulang hidung, patah tulang mata kanan dan kiri.
- 10. Rongga kepala :
 - Terdapat resapan darah di kulit kepala menyeluruh.
 - Pelebaran seluruh pembuluh darah otak.
- 11. Rongga Perut :

Luka menebus hati lobus kiri sepanjang dua sentimeter dan menyebabkan perdarahan rongga perut kurang lebih 1500 mililiter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki dewasa umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan

Hal. 13 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul di wajah, kepala, dada, punggung dan anggota gerak. Dan kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut kiri atas, Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala dan pendarahan otak, perdarahan hebat di rongga perut kurang lebih 1500 mililiter dan luka dihati lobus kiri, sebab kematian adalah perdarahan otak karena kekerasan tumpul dan perdarahan hebat dirongga perut karena luka tusuk yang mengenai organ hati;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor:VER/66/XII/2015/Biddokkes Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 22 Desember 2015 Dokter yang memeriksa dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,SH;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sragen, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan merekaTerdakwa, Terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pada Dakwaan Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa, Terdakwa 1. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa 2. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa 3. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa 4. Wahyudi Murianjaya bin Suparno dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) unit Microbus dalam kondisi kaca pecah Nopol: BG-7935-RF Warna putih Kombinasi tahun 1996, Noka: MHL684048TL001745, Nosin: 38490760260394, atas nama STNK PT.Sri Varia Wisata Alamat Jalan Letkol Iskandar Nomor 541/542 Palembang;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sudiono bin Sunyoto;

Hal. 14 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: S-9214-UB, tahun 1990, Noka: FF173MA13721, Nosin: H07CEJ14825, warna Kepala merah bak putih beserta STNK atas nama Hartatiek alamat Raya RW. 02/05 Ds. Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh Supandi bin Sukimin;

c. 1 (satu) Unit truck Fuso Nopol: AD-1855-AV, tahun 1992, Noka: NE60088801TY, Nosin: CDA1201618, warna merah beserta STNK atas nama H. Suko Lapandang alamat Jetis RT. 03/04 Ds. Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Marsono alias Emprit bin Sowisabar;

d. 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: W-9704-XF, tahun 1998, Noka: MHCNKR58LVC005389, Nosin: Y975389 Warna kepala Putih bak hijau, beserta STNK atas nama Sumiyati Alamat Ds.B Pringgondani Rw.03/24 Kecamatan Balegondo Kab;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ibnu Mundir alias Ibnu bin Marfud;

e. 1 (dua) buah bongkahan batu;

f. 18 (delapan belas) buah batu berbagai ukuran;

g. 2 (dua) buah kayu kaso;

h. 3 (tiga) buah batu paving;

i. 1 (satu) buah potongan besi;

j. 2 (dua) buah plakat SPBU;

k. 1 (satu) buah tas warna hitam;

l. 1 (satu) buah Hand phone XIAOMI warna hitam;

m. 1 (satu) buah tas warna hitam;

n. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca	Putusan	Pengadilan	Negeri
---------	---------	------------	--------

Sragen Nomor: 41/PID.B/2016/PN.Sgn., tanggal 16 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa II. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa III. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa IV. Wahyudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murianjaya bin Suparno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;

2. Membebaskan oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa II. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa III. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa IV. Wahyudi Murianjaya bin Suparnotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orangsebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Microbus dalam kondisi kaca pecah Nopol: BG-7935-RF Warna putih Kombinasi tahun 1996, Noka: MHL684048TL001745, Nosin: 38490760260394, atas nama STNK PT Sri Varia Wisata Alamat Jalan Letkol Iskandar Nomor 541/542 Palembang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sudiono bin Sunyoto;

- 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: S-9214-UB, tahun 1990, Noka: FF173MA13721, Nosin: H07CEJ14825, warna Kepala merah bak putih beserta STNK atas namaHartatiek alamat Raya RW. 02/05 Ds. Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh Supandi bin Sukimin;

- 1 (satu) Unit truck Fuso Nopol: AD-1855-AV, tahun 1992, Noka: NE60088801TY, Nosin: CDA1201618, warna merah beserta STNK atas namaH. Suko Lapandang alamat Jetis RT. 03/04 Ds. Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Marsono alias Emprit bin Sowisabar;

- 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: W-9704-XF, tahun 1998, Noka: MHCNKR58LVC005389, Nosin: Y975389 Warna kepala Putih bak

Hal. 16 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, beserta STNK atas nama Sumiyati Alamat Ds.B Pringgondani
RW.03/24 Kecamatan Balegondo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ibnu Mundir alias Ibnu bin Marfud;

- 1 (dua) buah bongkahan batu;
- 18 (delapan belas) buah batu berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah kayu kaso;
- 3 (tiga) buah batu paving;
- 1 (satu) buah potongan besi;
- 2 (dua) buah plakat SPBU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 167/PID/2016/PT.SMG., tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa II. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa III. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa IV. Wahyudi Murianjaya bin Suparnotidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa II. Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa III. Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa IV. Wahyudi Murianjaya bin Suparnotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Hal. 17 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Microbus dalam kondisi kaca pecah Nopol: BG-7935-RF Warna putih Kombinasi tahun 1996, Noka: MHL684048TL001745, Nosin: 38490760260394, atas nama STNK PT Sri Varia Wisata Alamat Jalan Letkol Iskandar Nomor 541/542 Palembang;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sudiono bin Sunyoto;

- 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: S-9214-UB, tahun 1990, Noka: FF173MA13721, Nosin: H07CEJ14825, warna Kepala merah bak putih beserta STNK atas nama Hartatiek alamat Raya RW. 02/05 Ds. Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh Supandi bin Sukimin;

- 1 (satu) Unit truck Fuso Nopol : AD-1855-AV, tahun 1992, Noka: NE60088801TY, Nosin: CDA1201618, warna merah beserta STNK atas nama H.Suko Lapandang alamat Jetis RT. 03/04 Ds. Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Marsono alias Emprit bin Sowisabar;

- 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: W-9704-XF, tahun 1998, Noka: MHCNKR58LVC005389, Nosin: Y975389 Warna kepala Putih bak hijau, beserta STNK atas nama Sumiyati Alamat Ds.B Pringgondani RW.03/24 Kecamatan Balegondo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Ibnu Mundir alias Ibnu bin Marfud;

- 1 (dua) buah bongkahan batu;
- 18 (delapan belas) buah batu berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah kayu kaso;
- 3 (tiga) buah batu paving;
- 1 (satu) buah potongan besi;
- 2 (dua) buah plakat SPBU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-putih.



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor:4/Akta Pid.Kas/2016/PN. Sgn., Jo. 41/PID.B/2016/PN.Sgn., Jo. 167/PID/2016/ PT.SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen menerangkan, bahwa pada tanggal 02Agustus 2016Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragenmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiJawa Tengah tersebut;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor:4/Akta Pid.Kas/2016/PN. Sgn., Jo. 41/PID.B/2016/PN.Sgn., Jo. 167/PID/2016/PT.SMG., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23Agustus 2016Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiJawa Tengah tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23Agustus 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 08Agustus 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragensebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 08Agustus 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 September 2016dari Penasehat Hukum para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 05 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 28 Juli 2016, Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02Agustus 2016serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragenpada tanggal 08Agustus 2016dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 18 Agustus 2016, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23Agustus 2016serta Memori Kasasinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 05 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya:

- Bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen telah menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana yaitu "Dengan terang-terangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Pertama Subsidair, para Terdakwa menyatakan mengaku telah melakukan kekerasan terhadap korban Eko Prasetyo bin Sumarji, bahwa putusan Majelis Hakim tersebut hanya berdasarkan keterangan para Terdakwa dan sama sekali tidak memperhatikan hasil *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Dari *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki dewasa umur kurang lebih tiga puluh tahun, kesan gizi cukup, perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan benda tumpul di wajah, kepala, dada, punggung dan anggota gerak. Dan kekerasan tajam berupa luka tusuk diperut kiri atas, Pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah di seluruh kulit kepala dan pendarahan otak, perdarahan hebat di rongga perut kurang lebih 1500 mililiter dan luka dihati lobus kiri, sebab kematian adalah perdarahan otak karena kekerasan tumpul dan perdarahan hebat dirongga perut karena luka tusuk yang mengenai organ hati;

Sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: VER /66/XII/2015/Biddokkes Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Kedokteran dan Kesehatan tanggal 22 Desember 2015 Dokter yang memeriksa dr. Setyo Trisnadi, Sp.KF,SH;

Barang bukti yang diajukan dimuka persidangan:

Hal. 20 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Microbus dalam kondisi kaca pecah Nopol: BG-7935-RF Warna putih Kombinasi tahun 1996, Noka: MHL684048TL001745, Nosin: 38490760260394, atas nama STNK PT. Sri Varia Wisata Alamat Jalan Letkol Iskandar Nomor 541/542 Palembang;
- 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: S-9214-UB, tahun 1990, Noka: FF173MA13721, Nosin: H07CEJ14825, warna Kepala merah bak putih beserta STNK atas nama Hartatiek alamat Raya RW. 02/05 Ds. Kapas Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- 1 (satu) Unit truck Fuso Nopol: AD-1855-AV, tahun 1992, Noka: NE60088801TY, Nosin: CDA1201618, warna merah beserta STNK atas nama H Suko Lapandang alamat Jetis Rt. 03/04 Ds. Klepu Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten;
- 1 (satu) Unit Truck Fuso Nopol: W-8704-XF, tahun 1998, Noka: MHCNKR58LVC005389, Nosin: Y975389 Warna kepala Putih bak hijau, beserta STNK atas nama Sumiyati Alamat Ds.B Pringgondani RW.03/24 Kecamatan Balegondo Kabupaten Sidoharjo;
- 1 (dua) buah bongkahan batu;
- 18 (delapan belas) buah batu berbagai ukuran;
- 2 (dua) buah kayu kaso;
- 3 (tiga) buah batu paving;
- 1 (satu) buah potongan besi;
- 2 (dua) buah plakat SPBU;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand phone XIAOMI warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-putih;

Oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim bahwa mereka terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Dengan terang-terangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Pada Dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

- Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan aturan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen tersebut dengan pertimbangan:

Majelis Hakim harus memperhatikan keterangan para Terdakwa dalam BAP maupun keterangan para Terdakwa dimuka persidangan, keterangan para saksi, *Visum Et Repertum* dan barang bukti yang diajukan dimuka

Hal. 21 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



persidangan, selanjutnya dipertimbangkan dengan korelasinya sehingga dapat diambil kesimpulan oleh karena itu kami selaku Penuntut Umum bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yaitu Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mautsesuai dengan tuntutan kami padahari Senin tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan terjadi kekhilafan hakim serta keliru memberi pertimbangan dan penerapan hukum tanpa mempertimbangkan adanya keberatan-keberatan dalam Kontra Memori Banding Para Terbanding adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 167/Pid/2016/PT.Smg., tanggal 30 Juni 2016, dalam putusan *a quo* pada halaman 3 yang kami kutip sebagai berikut: "para Terdakwa tersebut dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum". atas redaksional dalam putusan *a quo* tersebut adalah hal yang keliru karena *JudexFacti* tidak meneliti secara seksama terhadap adanya berkas perkara *a quo*;
- b) Bahwa terhadap redaksional tersebut kami selaku Penasihat Hukum Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Terdakwa sangat keberatan, sebab Klien kami telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada kami sebagaimana tersebut di atas dengan Nomor 022/LPPH-PP Jateng/VI/2016 tanggal 03 Juni 2016 dan telah pula kami daftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 dengan Nomor 162/SK/2016, setelah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen melakukan upaya hukum banding;
- c) Bahwa dengan demikian kekeliruan redaksional dalam putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah pula mengandung kekhilafan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang tidak menjadi pertimbangan dalam memeriksa perkara *a quo*, maka dari itu terhadap putusan *a quo* Pemohon Kasasi merasa di rugikan;
- d) Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hal. 15 alenia 3 putusan *a*



quo yang kami kutip sebagai berikut: “Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut, hingga perkara ini mulai di periksa di Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan kontra memori”;

- e) Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Terbanding, telah membuat Kontra Memori Banding atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 23 Mei 2016 dalam perkara pidana Nomor 41/Pid.B/2016/PN.Sgn tanggal 16 Mei 2016, dan atas Kontra Memori Banding kami telah terregister dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016 dan berdasarkan pula pada Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 2/Akta Pid.bdg/2016/PN. Sgn Jo. 41/Pid.B/2016/PN.Sgn;
- f) Bahwa, terhadap putusan *Judex Facti* tersebut nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, dengan demikian penerapan hukum tidak dilakukan sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
- g) Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah memutus perkara *a quo*, putusan itu kami anggap sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya, keliru dalam penerapan hukumnya dan oleh karenanya menurut kami cukup alasan pula bagi *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan *a quo*;
- h) Bahwa kami memandang perlu untuk menyampaikan kepada *Judex Juris* Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan perkara *a quo* sebagai bahan pertimbangan dalam memeriksa perkara Kasasi yang kami ajukan yaitu: berdasarkan pada berkas putusan, dapat dilihat uraian dari Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sragen tidak jelas dalam hal menjelaskan mengenai tindak pidana yang dilakukan meskipun Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sragen memuat identitas Para Terdakwa disebut secara lengkap dan uraian perkara *a quo* juga dijelaskan secara lengkap.
- i) Bahwa namun demikian uraian mengenai jalannya peristiwa tidak menjelaskan bagaimana peran masing-masing Para Terdakwa hingga menjadikan perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk tindak pidana, bila melihat kebelakang berkaitan dengan proses di Kepolisian yang diawali dengan adanya kekerasan terhadap Para

Hal. 23 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti serta saksi yang lemah untuk menjerat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasidari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umumtersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 08 Agustus 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 08 Agustus 2016 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan dengan merubah lamanya pidana yang dijatuhkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”..melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, para Terdakwa adalah termasuk kelompok suporter (Bonek) yang akan menonton sepak bola antara Surabaya United vs Arema Cronus yang akan diselenggarakan di Stadion Maguwoharjo Yogyakarta;

Bahwa dalam perjalanan menuju Yogyakarta berpapasan dengan suporter Arema tepatnya di Sragen, ada meneriakkan Arema..Arema..Serang..Serang.., sehingga terjadi keributan antara Bonek dengan Arema yang menimbulkan korban jiwa dari suporter Arema bernama Eko Prasetyo bin Sumaji berusia kurang lebih 30 tahun meninggal dunia karena luka-lukanya sesuai *Visum Et Repertum*;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwondo, Saksi Arifin Ardhus Salam, dan Saksi Slamet bin Sunyoto menerangkan bahwa benar korban Eko Prasetyo pada saat penyerangan yang dilakukan oleh suporter Bonek (Para Terdakwa) terhadap Bus yang di tumpangi Suporter Arema Malang, posisinya ada di dalam Bus dan duduk di bangku depan kiri di belakang supir, dan pada saat itu korban Eko Prasetyo tiba-tiba sudah berada di luar Bus dalam situasi dan kondisi sudah dikerumuni oleh Suporter Bonek (para Terdakwa), hal manapun telah di dukung keterangan Saksi Dimas Agus Satria Gua, Saksi Agus Santoso, dan Saksi Febrian Novali bin Riyadi yang melihat korban Eko Prasetyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerumuni oleh Suporter Bonek (para Terdakwa) dan kerumunan tersebut ada Suporter Bonek (para Terdakwa) yang melakukan pemukulan dengan tangan dan kaki, sehingga menyebabkan korban Eko Prasetyo tidak berdaya menghadapi kerumunan dan pemukulan tersebut;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, lagipula keberatan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Selain itu, alasan kasasi Jaksa/penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasidari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasinya tanggal 05 September 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 05 September 2016 tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, tidak salah dalam mengadili perkara *a quo* serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang mengubah/memperberat Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen kepada para Terdakwa dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sudah tepat dan benar karenaulah para Terdakwa yang cenderung brutal dan liar sehingga tak terkendali, adalah merupakan perbuatan main hakim sendiri sebagai sesama suporter seharusnya saling menghormati bukan saling serang sehingga anarkhis, apalagi korban yang akan menaiki mobil di tarik ramai-ramai secara sadis dan tragis di pukul dengan batu, kayu secara ramai-ramai sehingga akibat yang di derita korban karena luka-lukanya menyebabkan korban meninggal

Hal. 25 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sesuai sesuai *Visum Et Repertum* dokter sebagai akibat kekerasan benda tumpul;

Bahwa tindakan Para Terdakwa bukanlah ciri khas budaya Bangsa Indonesia yang kita banggakan dan kita cintai bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi II/Para Terdakwa tidak beralasan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa I Ahmad Ardiansyah alias Grandong bin Margiyudi, Terdakwa II Aan Indriyanto alias Markeso bin Budi Suhartono, Terdakwa III Muhammad Fajar alias Jujun bin Slamet Ruyadi, Terdakwa IV Wahyudi Murianjaya bin Suparno** tersebut;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **02 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H Wahidin, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H.**,

Hal. 26 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/
Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd.

Dr.H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 27 dari 27 hal, Putusan Nomor 1100 K/PID/2016